

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum

Yogi Prasetyo

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Email: yogiprst3007@gmail.com

ABSTRAK

Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang - undang kewarganegaraan termasuk warga negara., Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinis Permasalahan penelitian ini adalah . Apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ? 2. Apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ? 3. Bagaimana Hakekat Kewarganegaraan dan Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia hasil penelitian ini yaitu kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Urgensi, Kewarganegaraan, hukum

ABSTRACT

Legal protection for insurance policy holders is very important, because it is related to the practice of standard agreements in insurance agreements, in essence since the signing of the insurance policy, the insured has actually received less legal protection because the content or format of the agreement is more beneficial to the insurance company. This research is (1) What are the rights and obligations of a bankrupt insurance company based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy (2) How is legal protection for policyholders when an insurance company is declared bankrupt based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy based on results research and discussion can be concluded (1) the legal rights and obligations of the bankruptcy declaration against the insurance company is to cause all assets of the bankrupt debtor to be in general confiscation so that the bankrupt debtor loses civil rights (2) protection the law against policy holders when an insurance company goes into bankruptcy, the regulation is unclear due to two different legal arrangements that regulate bankruptcy issues in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, insurance policies, companies, bankruptcy.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, pendidikan Nasional Indonesia

menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah

di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai satuan crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait Serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa status kewarganegaraan seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara.

Dan dalam makalah ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan, agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di-era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan.

Warganegara: warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (supaya dibedakan dengan kewarganegaraan & pewarganegaraan) pasal I UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI) Warganegara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah & ibu WNI.

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.

e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetap ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan

kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Rumusan Masalah yang diambil 1. Apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ?

2. Apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ?

3. Bagaimana Hakekat Kewarganegaraan dan Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. menurut peter mahmud marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Terhadap hal ini Meuwissen juga berpadangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogamtika dan ilmu hukum

empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogamtika sebagai sesuatu yang bersifat *Suigeneris*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap perusahaan pailit

Pendekatan yang digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach), Pendekatan sejarah, (*historial approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang - undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan pada pasal berdasar UUD 1945 Pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut:

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena kelahiran.
2. Karena pengangkatan.
3. Karena dikabulkannya permohonan.
4. Karena pewarganegaraan.
5. Karena perkawinan.

Karena turut ayah dan atau ibu

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.

Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut :

- a). Akta kelahiran
- b). Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing)
- c). Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan.
- d). Surat bukti kewarganegaraan.

Pewarganegaraan

Pewarganegaraan disini dibedakan menjadi dua, yakni :

Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga Negara dari suatu negara.

Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan).

Asas dan Unsur Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan Ada dua macam sisi asas kewarganegaraan yaitu :

1. Dari sisi kelahiran :

ius soli dan ius sanguinis

Ius soli : pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran

Ius sanguinis : berdasarkan darah atau keturunan.

Dari sisi perkawinan : asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat

serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami-isteri.

Unsur kewarganegaraan

Unsur yang menentukan kewarganegaraan :

Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis).

Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli).

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga Negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak

memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Masalah Kewarganegaraan

Masalah kewarganegaraan meliputi :
Apatride Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius

sanguinus) maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warganegarasamasekali.

Bipatride Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contohnya : Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda.

Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatride dan bipatride.

Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinus Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupun orangtua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).

Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RR Apatride adalah adanya seorang penduduk

yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

Tugas dan kewajiban warga Negara serta pemerintah Setiap warga Negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu. Sikap WNI, WNA dan Pemerintah dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan. Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa Tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa. Adapun tugas dan kewenangan warga negara dan pemerintah adalah sebagai berikut :

Tugas dan kewajiban warga negara

1. Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan Negara kepadanya.
2. Membela Negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
3. Menyukkseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara.
4. Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan pribadi.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan Negara.

6. Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional.
7. Hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda
8. Hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan Negara
9. Hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan
10. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu
11. Hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.
12. Tugas dan kewajiban pemerintah
13. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
14. memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
16. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara.
memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan Negara.
menghormati dan melindungi hak asasi warga Negara.
menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional.
1. membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan Negara.
2. Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan.

3. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
4. Berani membela kebenaran dan keadilan.
5. Memperlakukan bawahan secara adil dan beradab.
6. menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani.
7. Tidak semena-mena terhadap bawahan.
8. menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga Negara.
9. mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan.
10. memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum.
11. menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan.
12. mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya sebagai pemimpin.
13. tidak membedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.

KESIMPULAN

Setelah kita mempelajari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan

martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.

3.2 Kritik dan saran

Akhirnya terselesaikannya makalah ini kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunan makalah ini yang membahas tentang kewarganegaraan masih jauh dari kesempurnaan baik dari tata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya. Untuk itu kritik dan saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalah ini yang bersifat konstruktif dan bersifat kumulatif sangat kami harapkan supaya dalam penugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AECT. 1994. Instructional Technology: The Definition and Domains of The Field. Washington DC. Arikunto, Suharsimi. 2006.
- A Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2011). Halaman 28.-
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2016, hlm. 50.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 6
- Irfandy Idrus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Serta Penerapan Diversi (Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-

- Anak/2015/PN.Mks)", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 44.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 2.
- Mudzakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sagung Seto, 2008, hlm. 89.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 75.
- Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga. 1984, hlm. 8.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran RI Tahun 2012 No. 153. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun . Lembaran RI Tahun 2015 No. 194. Jakarta : Sekretariat Negara
- R. Wiryono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Halaman 47 – 48
- Rochaeti, Nur, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Masalah – Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 2015, Halaman 152.
- Rochaeti, Nur, "Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang", Jurnal Hukum Prioris, Universitas Diponegoro, 2013, Halaman 497.
- RR. Putri A. Priamsari "Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi". Law Reform Vol.14 No.2. Tahun 2018. Hlm.223.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.
- Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 :No. 2, (Jakarta: Juni 2014), hlm. 257.
- Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 29.
- Yochim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015). Halaman 27
- Zenny Rezania Dewantary, "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Veritas et Justitia, Vol. 2 :No. 2 (Bandung: Juni 2016), hlm. 307.

